



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2007**

TENTANG

IJIN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memelihara keindahan Daerah, keselamatan umum dan meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang reklame, dipandang perlu menetapkan tata cara perijinan reklame;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ijin Reklame.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003–2012 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2006 Nomor 2);

Dengan persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TENTANG IJIN REKLAME**

**BABI
KETENTUAN IMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Bagian Ekonomi adalah Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Camat adalah Camat di Kabupaten Penajam Paser Utara.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pemberian ijin reklame.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
12. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
13. Ijin Reklame adalah Ijin penyelenggaraan reklame.
14. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang atau badan untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang atau badan yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
16. Reklame insidentil adalah reklame yang bersifat insidentil/sementara atau yang berjangka waktu beberapa hari atau bulan dan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan, dan dapat diperpanjang sampai 1 (satu) tahun. Reklame ini terdiri dari reklame kain, berjalan, udara, suara, film/slide dan peraga.
17. Reklame permanen adalah reklame yang bersifat permanen/tetap berjangka waktu maksimal 5 (lima) tahun dan wajib dilegalisir kembali setiap tahun berdasarkan tanggal penetapannya dan dapat diperpanjang kembali maksimal 2 (dua) kali pada titik reklame yang sama apabila dipandang memenuhi syarat aturan yang berlaku.
18. Reklame papan/billboard/megatron adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, plastik, fiberglass, plastik kaca, batu, logam, kaca atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan dengan cara berdiri sendiri, digantung atau ditempelkan pada benda lain.
19. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu.
20. Reklame berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame keliling oleh orang berjalan kaki atau yang mempergunakan kendaraan sebagai media promosi dengan cara ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan.

21. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, pesawat atau alat lain yang sejenis.
22. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat, kecuali melalui radio.
23. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, maupun bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan melalui pesawat televisi.
24. Reklame peraga adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
25. Pola penyebaran peletakan reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk peletakan reklame.
26. Peletakan reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan/ditempelkan.
27. Titik reklame adalah tempat dimana bidang reklame didirikan/ditempelkan.
28. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.
29. Di luar sarana dan prasarana Pemerintah Daerah adalah bagian dari ruang daerah yang status pemilikannya perseorangan atau badan pemanfaatannya sesuai dengan peruntukkan yang ditetapkan dalam rencana daerah.
30. Di atas bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan di atas bangunan/gedung.
31. Menempel pada bangunan adalah titik reklame yang menempel/menyatu pada bangunan baik mempergunakan konstruksi maupun tidak.
32. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat didalam persil.
33. Bahu jalan/berm jalan adalah batas antara pagar halaman dengan trotoar dan atau saluran.
34. Tinggi reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi reklame
35. Ketinggian reklame adalah jarak ambang paling atas bidang dan permukaan tanah rata-rata atau bidang tap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi reklame
36. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang daerah beserta lingkungan sekitarnya.
37. Gambar tata letak bangunan yang selanjutnya disingkat GTLB adalah gambar rencana reklame megatron, video, megatron/large electronic display dan papan billboard termasuk jenis reklame yang lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.

38. Tim Peninjau adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan peninjauan lokasi dalam rangka mencari kebenaran atas permohonan Penyelenggara Reklame.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame harus memperoleh ijin dari Bupati.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang apapun dan telah memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) atau ijin gangguan yang dapat dipersamakan wajib memasang reklame (papan nama).
- (3) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Bagian Ekonomi dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Reklame bersifat insidentil :
 1. Berita Acara peninjauan lokasi dari Tim Peninjau lokasi;
 2. Bukti setoran pajak reklame dari Dinas Pendapatan Daerah;
 3. Surat Pernyataan bertanggung jawab terhadap kerugian pihak lain akibat pemasangan reklame;
 4. Foto copy KTP pemohon 2 (dua) lembar;
 5. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.Khusus reklame insidentil yang bersifat sosial, hanya membutuhkan advis teknis dari Dinas Perhubungan dan Pariwisata dan selanjutnya diwajibkan memperoleh surat keterangan dari Sekretariat Daerah melalui Bagian Ekonomi.
 - b. Reklame bersifat permanen :
 1. Berita acara peninjauan lokasi dari Tim Peninjau lokasi;
 2. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (untuk reklame bertiang konstruksi permanen dan atau reklame yang menempel pada bangunan);
 3. Surat bukti penggantian penguasaan/kepemilikan lokasi (apabila lokasi tidak berada di lahan milik pemerintah);
 4. Surat Pernyataan bertanggung jawab terhadap kerugian pihak lain akibat pemasangan reklame;
 5. Akte Notaris dan NPWP/NPWPD bagi calon penyelenggara reklame ber Badan Usaha.
 6. Bukti setoran pajak reklame dari Dinas Pendapatan Daerah;
 7. Fotocopy KTP pemohon 2 (dua) lembar;
 8. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (4) Tata cara pengurusan ijin reklame ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III
PENOLAKAN PERMOHONAN IJIN

Pasal 3

- (1) Permohonan ijin ditolak, apabila :
 - a. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);
 - b. Persyaratan dan atau keterangan yang diberikan tidak benar.
- (2) Pemberitahuan penolakan diberikan secara tertulis paling lambat 6 (enam) hari kerja.

BAB IV
MASA BERLAKU IJIN

Pasal 4

- (1) Ijin reklame yang bersifat insidental berlaku selama beberapa hari atau bulan dan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan, dan dapat diperpanjang sampai 1 (satu) tahun.
- (2) Ijin reklame yang bersifat permanen/tetap berjangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib dilegalisir kembali setiap tahun berdasarkan tanggal penetapannya dan dapat diperpanjang kembali maksimal 2 (dua) kali pada titik reklame yang sama apabila dipandang memenuhi syarat aturan yang berlaku.

BAB V
PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 5

- (1) Peletakan reklame dirinci menjadi titik reklame.
- (2) Titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dinyatakan dalam GTLB, ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) GTLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, hanya diperuntukkan bagi jenis reklame megatron, video wall, dynamics board dan papan billboard/bando jalan.

Pasal 6

- (1) Titik reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 5, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali dilakukan evaluasi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemerintah daerah dapat menetapkan penambahan pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) sejalan perkembangan penataan daerah.

- (3) Dalam hal terdapat kendala teknis pada saat penerapan titik reklame di lapangan, maka terhadap titik reklame tersebut dapat digeser pada titik di sekitar titik reklame yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan batasan teknis .

Pasal 7

- (1) Berdasarkan kategori peletakan titik reklame terdapat 4 jenis kawasan di Daerah:
 - a. Kawasan bebas, yaitu kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame;
 - b. Kawasan khusus, yaitu kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan arsitekur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel bagian depan bangunan;
 - c. Kawasan selektif, yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih;
 - d. Kawasan umum, yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame di luar huruf b ayat (1) pasal ini;
- (2) Kawasan selektif dan umum sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf c pasal ini terdiri dari:
 - a. Titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana Pemerintah Daerah.
 - b. Titik-titik reklame di luar sarana dan prasarana Pemerintah Daerah.
- (3) Titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini, adalah titik reklame yang ditetapkan pada :
 - a. Bahu jalan /berm jalan
 - b. Shelter bus
 - c. Jembatan Penyebrangan Orang (JPO)
 - d. Taman daerah atau jalur hijau
 - e. Pos jaga polisi
 - f. Jam daerah
 - g. Terminal dan pangkalan angkutan
 - h. Gelanggang Olahraga
- (4) Titik reklame di luar sarana dan prasarana daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini, adalah sebagai berikut :
 - a. Di atas bangunan
 - b. Menempel pada bangunan
 - c. Di halaman
- (5) Klasifikasi kawasan bebas, Khusus, selektif dan umum sebagaimana tercantum pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan DPRD.
- (6) Persyaratan dan tata cara penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan titik-titik reklame di kawasan selektif dilaksanakan melalui pelelangan.
- (2) Pemanfaatan titik-titik reklame di kawasan umum dengan ukuran lebih dari atau sama dengan 10 m² (sepuluh meter persegi) dilaksanakan melalui pelelang.
- (3) Pemanfaatan titik-titik reklame di kawasan umum dengan ukuran kurang dari 10 m² (sepuluh meter persegi) dilaksanakan melalui mekanisme perijinan yang berlaku.
- (4) Jangka waktu pemanfaatan titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan IMB.
- (5) Setelah berakhirnya masa pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, maka terhadap titik reklame tersebut akan dilakukan dengan pelelangan kembali.

Pasal 9

- (1) Titik-titik lokasi penempatan dan pemasangan reklame dilelang untuk umum secara terbuka dengan harga dasar ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besarnya nilai harga dasar lelang titik reklame setiap tahun dapat ditinjau kembali.
- (3) Penawaran harga titik lokasi yang tertinggi ditetapkan sebagai pemenang sewa lahan dan kepada pemenang akan diberikan hak menggunakan titik lokasi tersebut untuk memasang reklame sesuai dengan standar reklame yang sudah ditentukan.
- (4) Apabila dalam pelelangan terdapat 2 (dua) atau lebih peserta lelang yang nilai penawarannya sama tingginya maka untuk menentukan pemenang akan diadakan lelang kembali bagi peserta yang nilai penawarannya sama.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penetapan pemenang lelang belum ada tindak lanjut dilapangan, maka pemenang lelang dianggap batal dan titik-titik tersebut dilelang kembali.
- (6) Teknis pelaksanaan pelelangan ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame, harus memperhatikan aspek keindahan, keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan dalam menentukan ukuran konstruksi dan penyajiannya.
- (2) Ketentuan mengenai ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
MEKANISME IJIN PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan reklame dibedakan menurut tempat, jenis, ukuran, konstruksi dan kelas jalan.
- (2) Penyelenggaraan reklame menurut tempat adalah penyelenggaraan reklame pada titik-titik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1).
- (3) Penyelenggaraan reklame menurut jenis adalah :
 - a. Reklame megatron.
 - b. Reklame video wall.
 - c. Reklame dynamics wall.
 - d. Reklame billboard/bando.
 - e. Reklame papan (papan merk, neon, sign, timlate, baligo).
 - f. Reklame kain/spanduk.
 - g. Reklame poster/tempelan.
 - h. Reklame selebaran/brosur.
 - i. Reklame berjalan pada kendaraan.
 - j. Reklame udara/balon.
 - k. Reklame suara.
 - l. Reklame film/slide.
 - m. Reklame peragaan (permanen/tidak permanen).
 - n. Reklame profesi.
- (4) Kewajiban memperoleh ijin sebagaimana pada ayat (3) pasal ini tidak berlaku terhadap penyelenggaraan reklame :
 - a. Melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan.
 - b. Semata-mata memuat nama tempat ibadah tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi).
 - c. Semata-mata memuat nama tempat panti asuhan tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi).
 - d. Semata-mata mengenai pemilikan atau peruntukkan tanah dengan ketentuan luasnya tidak melebihi ¼ (seperempat) m² dan diselenggarakan di atas tanah tersebut.
 - e. Semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah/bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan :
 - Pada ketinggian 0 – 15 m luasnya tidak melebihi ¼ m²
 - Pada ketinggian 15 – 30 m luasnya tidak melebihi ½ m²
 - Pada ketinggian 30 – 45 m luasnya tidak melebihi ¾ m²
 - Pada ketinggian 45 m ke atas luasnya tidak melebihi satu meter persegi.
 - f. Di pekan raya atau tempat keramaian lain yang sejenis dengan itu, dengan ketentuan waktu penyelenggaraan reklame tidak melebihi waktu penyelenggaraan pekan raya atau keramaian yang bersangkutan.
 - g. Diselenggarakan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat, perwakilan PBB, serta badan-badan dimaksud.
- (5) Penyelenggaraan reklame menurut konstruksi adalah :
 - a. Reklame ukuran sampai 10 m².
 - b. Reklame ukuran 10 m² sampai 50 m².
- (6) Penyelenggaraan reklame menurut ukuran adalah:

- a. Konstruksi berat, untuk reklame jenis megatron, video wall, dynamics board, billboard/bando jalan, terdiri dari:
 - Kaki tunggal adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya hanya satu.
 - Kaki ganda adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya terdiri dari dua tiang.
 - Rangka adalah sarana reklame yang sistem kai konstruksinya berbentuk rangka dengan mempertimbangkan estetika.
 - Menempel adalah sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bagian bangunan dengan memakai konstruksi-konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan tersebut.
 - b. Konstruksi ringan untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (3)
- (7) Penyelenggaraan reklame menurut kelas jalan adalah :
- a. Jalan arteri primer (jalan nasional).
 - b. Jalan arteri sekunder (jalan propinsi).
 - c. Jalan kolektor (jalan daerah).
 - d. Jalan lokal/lingkungan

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan reklame adalah :
 - a. Pemilik reklame/Produk
 - b. Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame
- (2) Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan reklame ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII LARANGAN Pasal 13

Penyelenggara reklame dilarang :

- (1) Memasang reklame di pohon, tembok, pagar, tiang listrik/telepon, persil/halaman dan gedung/bangunan Pemerintah, TNI/POLRI atau di tempat lain yang dapat mengotori dan merusak serta tidak memenuhi syarat-syarat keindahan dan ketertiban.
- (2) Memasang reklame kain melintang di atas jalan dan atau trotoar serta pagar pengaman jalan.

BAB VIII PENCABUTAN Pasal 14

- (1) Bupati mencabut Ijin Reklame, apabila :
 - a. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- b. Bentuk, isi tulisan, lokasi dan jumlah reklame yang dipasang diubah.
 - c. Dipindahtangankan kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis Bupati.
- (2) Pencabutan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penurunan/pencabutan reklame oleh pemegang Ijin.
 - (3) Apabila pemegang Ijin tidak melaksanakan penurunan/pencabutan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), reklame diturunkan/dicabut dan disita oleh pejabat.
 - (4) Biaya penurunan/pencabutan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pemegang ijin.

BAB IX

PEBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PENGENDALIAN IJIN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan Ijin reklame dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah melalui Bagian Ekonomi
 - b. Dinas Pendapatan Daerah;
 - c. Dinas Perhubungan dan Pariwisata
 - d. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 - e. Kecamatan setempat;
- (2) Pengendalian Ijin reklame dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian Ekonomi.

BAB X

JAMINAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang memperoleh Ijin reklame papan/billboard/megatron dengan menggunakan konstruksi harus memberikan Uang Jaminan/Bank Garansi.
- (2) Besarnya Uang Jaminan/Bank Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Uang Jaminan/Bank Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menurunkan/mencabut dan membersihkan reklame yang masa berlaku Ijinnya telah berakhir.
- (4) Dalam hal jangka waktu Uang Jaminan/Bank Garansi telah berakhir sedangkan Ijin reklamennya belum berakhir, pemegang Ijin wajib memperpanjangnya sampai dengan masa berlaku Ijin berakhir.
- (5) Dalam hal biaya menurunkan/mencabut dan membersihkan reklame lebih besar daripada Uang Jaminan/Bank Garansi, pemegang Ijin wajib melunasi kekurangan biaya tersebut

- (6) Pemegang Ijin yang melaksanakan sendiri penurunan/pencabutan dan pembersihan reklame, Uang Jaminan/Bank Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada pemegang Ijin.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi perijinan reklame, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
 - c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
 - f. Penangkapan dan penahanan secara terbatas dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - g. Membuat dan menandatangani berita acara;
 - h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal, 30 Mei 2007
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
Pada tanggal, 30 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2007 NOMOR 2